



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-2869/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA V-43

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

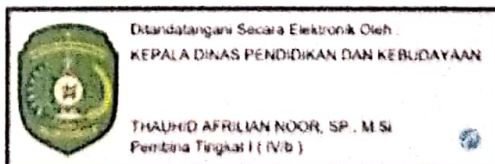
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-2874/KP3/SK/4000.3.5/04/2025 Tanggal 01 April 2025 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika V-43.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika V-43 Nomor : 06/TK.KARTIKAV-43/III/2025 Tanggal : 03 Maret 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga** : Taman Kanak-Kanak Kartika-43
Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya Koordinator Kodim 0906 Cabang V Mulawarman
Kepala Sekolah : Riya, S.Pd
Alamat : Jl. Seluang RT.004 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : Mulai tanggal 01 Mei 2025 sd 01 Mei 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika V-43 dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 28 April 2025





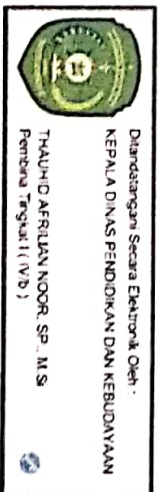
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika-43
Nomor : B-2869/KP3/SK/4000.3.5/02/2025
Tanggal : 28 April 2025



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Kartika V-43
Nama Kepala Sekolah	: Riya, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Bengkal, 06 Januari 1994
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: SKEP/02/II/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSN/ET), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).